

RETRIBUSI

2025

PERBUP KAB. BANJARNEGARA NO.4, BD 2025/NO.4, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2023.
- Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. jenis;
 - b. pendaftaran, pendataan, dan penetapan;
 - c. pembetulan dan pembatalan
 - d. pemungutan, penagihan, dan kedaluwarsa penagihan;
 - e. penghapusan piutang;
 - f. keberatan;
 - g. insentif fiskal;
 - h. keringanan, pengurangan dan pembebasan;
 - i. pemungutan retribusi oleh pihak ketiga; dan
 - j. j. pengembalian kelebihan pembayaran.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Januari 2025;
- Lampiran 17 halaman.